

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU - KABUPATEN SIJUNJUNG

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018, 30 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Jefri Naldi, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung dan Rosef Mutra, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sijunjung, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berupa Berita Acara Nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan Peneyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.16/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara nomor : 24/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Bahwa alasan pemohon terkait dengan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan Sijunjung 2 nomor urut 1 atas nama Afri Yanto terhadap dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan nomor urut 2 atas nama Aida Sepma Kurnia terhadap kesalahan pembuatan dokumen surat tidak pernah terpidana yang mana tidak ada didalam berkas syarat calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada masa perbaikan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung nomor : 24/HK.03.1-KPT/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Tahun 2019; 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung atas nama Afri Yanto dan Aida Sepma Kurnia ke dalam Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Sijunjung; 4) Memerintahkan KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan Putusan ini selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Agustus 2018.